

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang Masalah**

Seiring terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa membawa banyak perubahan dalam berbagai sendi kehidupan desa, baik dari segi kesejahteraan masyarakatnya dan juga kesiapan aparatur desanya. Pada roadmap dana desa hingga Tahun 2019, diperkirakan tiap desa di Indonesia akan menerima dana desa dengan rata-rata sebesar Rp 1,5 miliar. Tentunya dana sebesar itu bukan hal yang mudah bagi desa dalam pengelolaannya, semakin besar dana yang di terima desa juga semakin tingginya resiko desa khususnya aparat desa dalam pengelola dana desa.

Dana yang besar bagi penyelenggaraan pemerintahan desa tentu berdampak pada banyak dan luasnya cakupan kegiatan pemerintah desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan hingga evaluasi. Maka untuk dapat mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa yang baik tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa agar sesuai dengan tujuan pembangunan desa tanpa adanya aturan-aturan yang di langgar.

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan kata lain, instansi pemerintah tidak harus merancang secara khusus pengendalian untuk mencapai satu tujuan. Suatu kebijakan atau prosedur dapat saja dikembangkan untuk dapat mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

Keterkaitan kelima unsur sistem pengendalian intern menjelaskan bahwa kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 yang menjadi sub unsur pertama dari lingkungan pengendalian adalah pembangunan integritas dan nilai etika organisasi dengan maksud agar seluruh pegawai mengetahui aturan untuk berintegritas yang baik dan melaksanakan kegiatannya dengan sepenuh hati dengan berlandaskan pada nilai etika yang berlaku untuk seluruh pegawai tanpa terkecuali. Integritas

dan nilai etika tersebut perlu dibudayakan, sehingga akan menjadi suatu kebutuhan bukan keterpaksaan. Oleh karena itu, budaya kerja yang baik pada instansi pemerintah perlu dilaksanakan secara terus menerus tanpa henti.

Selanjutnya, dibuat pernyataan bersama untuk melaksanakan integritas dan nilai etika tersebut dengan menuangkannya pada suatu pernyataan komitmen untuk melaksanakan integritas. Pernyataan ini berupa pakta (pernyataan tertulis) tentang integritas yang berisikan komitmen untuk melaksanakannya. Selain itu, kompetensi yang merupakan kewajiban pegawai di bidangnya masing-masing. Komitmen yang dilaksanakan secara periodik tersebut perlu dipantau dan dalam pelaksanaannya perlu diimbangi dengan adanya kepemimpinan yang kondusif sebagai pemberi teladan untuk dituruti seluruh pegawai. Agar dapat mendorong terwujudnya hal tersebut, maka diperlukan aturan kepemimpinan yang baik. Aturan tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh pegawai untuk diketahui bersama. Demikian juga, struktur organisasi perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan dengan pemberian tugas dan tanggung jawab kepada pegawai dengan tepat. Terhadap struktur yang telah ditetapkan, perlu dilakukan analisis secara berkala tentang bentuk struktur yang tepat. Diperlukan pembinaan sumber daya manusia yang tepat sehingga tujuan organisasi tercapai. Disamping itu, keberadaan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) (perlu ditetapkan dan diberdayakan secara tepat agar dapat berperan secara efektif. Hal lainnya yang perlu dibangun dalam penyelenggaraan lingkungan pengendalian yang baik adalah menciptakan hubungan kerja sama yang baik diantara instansi pemerintah yang terkait.

Tindakan pengendalian diperlukan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) terhadap pencapaian efektivitas, ekonomis dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengendalian intern akan menciptakan keandalan pelaporan keuangan desa, pengamanan aset desa dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Tujuan akhir sistem pengendalian intern ini adalah untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menghendaki dalam pelaksanaan pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali serta efisien dan efektif, untuk itu diperlukan adanya sistem yang dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan, pengamanan aset desa dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk membangun kondisi yang nyaman sebagaimana disebutkan di atas, maka lingkungan pengendalian yang baik harus memiliki kepemimpinan yang kondusif. Kepemimpinan yang kondusif diartikan sebagai situasi dimana pemimpin selalu mengambil keputusan dengan mendasarkan pada data hasil penilaian risiko. Berdasarkan kepemimpinan yang kondusif inilah, maka muncul kewajiban bagi pimpinan untuk menyelenggarakan penilaian risiko di instansinya. Penilaian risiko dengan dua sub unsurnya, dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuan sarannya, serta

kesesuaian dengan tujuan strategik yang ditetapkan pemerintah. Setelah penetapan tujuan, instansi pemerintah melakukan identifikasi risiko. atas risiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, kemudian menganalisis risiko yang memiliki probability kejadian dan dampak yang sangat tinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah. Berdasarkan hasil penilaian risiko dilakukan respon atas risiko dan membangun kegiatan pengendalian yang tepat. Dengan kata lain, kegiatan pengendalian dibangun dengan maksud untuk merespon risiko yang dimiliki instansi pemerintah dan memastikan bahwa respon tersebut efektif. Seluruh penyelenggaraan unsur SPIP tersebut haruslah dilaporkan dan dikomunikasikan serta dilakukan pemantauan secara terus-menerus guna perbaikan yang berkesinambungan.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa dan mengalokasikan dana desa dalam APBD yang bersumber dari APBN. Wujud nyata Kabupaten Deli Serdang dalam membantu meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan cara terus berupaya meningkatkan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangga nya. Pada penelitian ini, peneliti memilih Kecamatan Percut Sei Tuan karena sebagai objek penelitian karena Kecamatan Percut Sei Tuan merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang yang mempunyai jumlah ADD yang cukup besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya pada tahun 2021. Sejak digulirkannya

Alokasi Dana Desa (ADD) dikecamatan Percut Sei Tuan yang tampak dari kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu, pada pembangunan fisik seperti pembangunan jembatan, jalan, dan tali air. Berdasarkan hal tersebut maka penyelenggaraan pemerintah desa membutuhkan suatu akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan APBDesa. Penyusunan APBDesa dan adanya Alokasi Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong good governance.

Pemilihan mengenai objek penelitian ini dilakukan di Desa Percut Sei Tuan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang merupakan daerah yang masuk kedalam daerah dataran tinggi dan merupakan salah satu desa dengan kepemimpinan baru. Menurut salah satu Kaur Keuangan desa Percut Sei Tuan, fenomena yang terjadi setelah diterapkannya UU Desa tentang pengelolaan Keuangan Desa bahwa didesa tersebut bahwa SDM nya relatif rendah sehingga sangat susah diterapkan karena membutuhkan pelatihan-pelatihan yang memakan waktu cukup lama karena perangkat desa sangat banyak mulai dari Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, dan Kasi Kesejahteraan oleh karena itulah sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses penerapannya sedangkan peraturan berubah terus dalam setiap tahunnya. Peraturan desa dari permendagri berubah-ubah dalam jangka waktu yang singkat sehingga dalam penerapan UU ini tidak berjalan secara efektif dan efisien.

Pengelolaan keuangan desa dalam beberapa tahun ini mengalami beberapa perubahan, baik dari segi besarnya dana yang di kelola maupun dari mekanisme

pengelolaannya. Semakin meningkatnya pengelolaan dana desa tentunya juga diiringi dengan meningkatnya risiko dalam pengelolaan dana desa. Risiko-risiko itu dapat dikategorikan sebagai risiko bisnis dan risiko kecurangan/fraud (Wibowo Tri, 2015). Berdasarkan pada uraian tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul : **"Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan Pada Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Percut Sei Tuan"**.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari penjelasan uraian pada latar belakang masalah telah teridentifikasi beberapa permasalahan - permasalahan yang muncul tentang beberapa hal dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan Pada Pengelolaan Dana Desa yaitu mengenai:

1. Adanya ketidakterbukaan Perangkat Desa sehingga implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan belum berjalan optimal dan belum tepat sasaran sesuai dengan nominal yang telah di publikasikan.
2. Terdapat beberapa hal ketidaksesuaian dalam penerapan PP Nomor 60 Tahun 2008 sebagai landasan bentuk proses pengendalian sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan APBDesa di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan.

### **1.3. Batasan Masalah**

Dalam penulisan ini penulis mencoba untuk membatasi permasalahan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pelebaran dalam pembahasan nantinya. Maka penulis membatasinya hanya pada menganalisis sistem pengendalian internal pengelolaan dana desa. Penelitian ini di fokuskan pada desa percut kecamatan percut sei tuan untuk pengambilan data pada tahun 2022.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada identifikasi masalah, maka sangat perlu merumuskan masalah pada penelitian ini, yang merupakan pokok permasalahan yang harus di jawab. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2022 sudah berjalan dengan baik dan benar serta optimal serta tepat sasaran?
2. Bagaimana cara kerja serta Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan PP Nomor 60 Tahun 2008 sebagai bentuk Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan (SPIP) Dana Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan yaitu :



1. Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2022 sudah berjalan dengan baik dan benar serta optimal serta tepat sasaran.
2. Untuk mengetahui cara kerja serta penerapan Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2022.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala pada penerapan Sistem Pengendalian Intern pada Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2022.

#### **1.6. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan serta mengoptimalkan lagi implementasi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa membantu desa mengatasi dan memperbaiki masalah yang ada pada pengelolaan dana desa di desa precut kecamatan percut sei tuan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pandangan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan alokasi dana desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan mengawasi dalam pelaksanaannya.
3. Memberikan wawasan dan menambah pengetahuan kepada peneliti maupun pembaca tentang SPIP dalam pengelolaan dana desa
4. Menjadi bahan atau referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian yang sama.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Pengelolaan Dana Desa**

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan Dana Desa antara lain:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

Sebelum lebih jauh pembahasan mengenai pengelolaan dana desa, definisi desa itu sendiri menurut kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa). Menurut Undang – Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah : *“Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak*

*tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

Dana desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dan ditetapkan didalam Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrembang Desa) tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahun. Prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahun diatur dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Musrembang Desa tentang RKP Desa, sebaiknya diselenggarakan setelah terbitnya peraturan menteri tersebut, sehingga penyusunan dan penyepakatan kegiatan prioritas yang akan dibiayai dengan menggunakan Dana Desa dapat disesuaikan.

Penggunaan Dana Desa secara swakelola atau padat karya adalah untuk penyerapan tenaga kerja di Desa, khususnya warga miskin, serta penyediaan sarana dan prasarana dasar Desa, seperti jalan lingkungan, jalan usaha tani, dan saluran irigasi. Prinsip swakelola merupakan prinsip dasar penyelenggaraan tatakelola pembangunan Desa, termasuk yang dibiayai dari Dana Desa. Seluruh proses pengambilan keputusan dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan dalam bidang-bidang pembangunan, serta pemantauan dan pengawasan dilakukan dan dilaksanakan secara mandiri oleh Desa (yaitu pemerintah dan masyarakat Desa).

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) tentang Desa, sumber-sumber pendapatan desa antara lain:

1. Pendapatan Asli Desa
2. Hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain
3. Dana Desa dari APBN
4. Bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota paling sedikit 10%)
5. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum)
6. Bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD Kab/Kota
7. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
8. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Menurut Permendes PDTT No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 antara lain :

1. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan

masyarakat desa.

2. Prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Prioritas penggunaan dana desa diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.

## **2.2. Sistem Pengendalian Internal**

### **2.2.1 Defenisi Sistem**

Sistem merupakan serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan dasar suatu sistem tergantung pada jenis sistem itu sendiri (Anastasia dan Lilis). Menurut Jogianto dalam Hutahaean (2014) Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan kejadian dan entitas nyata yang merupakan objek nyata, seperti tempat, benda dan orang yang benar-benar ada dan terjadi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah sekumpulan unsur-unsur yang sering kali saling berkaitan membentuk suatu totalitas. Sistem juga diartikan sebagai suatu susunan yang teratur dari pandangan, teori, prinsip, dan sebagainya. KBBI juga mendefinisikan pengertian sistem sebagai metode.

Menurut (Faishol, 2017) Sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Mulyadi (2016) menyatakan bahwa sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan pengertian sistem yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem adalah sebuah komponen-komponen yang saling terkait untuk membentuk atau mencapai suatu tujuan.

### **2.2.2 Defenisi Pengendalian Internal**

IAPI (2011;319.2) menjelaskan pengendalian internal sebagai: Suatu proses yang diambil atau dijalankan oleh dewan komisaris (Board Of Commisioner), manajemen, dan staf yang dirancang untuk membuat keyakinan memadai untuk mencapai ketiga tujuannya yaitu:

#### **A. Keandalan atau Reliabilitas Pelaporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor, dan pemakai lainnya, Manajemen memikul baik tanggung jawab hukum maupun professional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan kerangka kerja akuntansi seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut.

## B. Efektivitas dan Efisiensi Operasi

Tujuan pentingnya adalah memperoleh informasi keuangan dan nonkeuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.

## C. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian sistem yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem adalah sebuah komponen-komponen yang saling terkait untuk membentuk atau mencapai suatu tujuan.

### **2.2.3 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**

Sistem Pengendalian Internal (SPI) ini telah diatur oleh peraturan pemerintah dalam UU No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Menurut UU No. 60 Tahun 2008, SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan SPI menurut UU No.60 Tahun 2008 yaitu untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, menteri/lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).SPIP adalah sistem

pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. SPIP ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses untuk mencapai tujuan utama organisasi sebagai upaya perlindungan aktiva, pemeriksaan keandalan data akuntansi, mendukung efisiensi dan mendorong implementasi kebijakan manajemen. SPI wajib dilakukan dengan berpedoman pada UU tentang SPIP. Committee of Sponsoring Organizations (COSO) dan PP No. 60 Tahun 2008 menguraikan lima komponen pengendalian internal yang dirancang dan diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendalian internal tercapai yang dinyatakan dibawah ini.

Pertama, lingkungan pengendalian (control environment). Lingkungan pengendalian terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti penting entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal. Lingkungan pengendalian akan menciptakan budaya organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian internal dari semua level organisasi. Lingkungan pengendalian terdiri dari:



1. Penegakan integritas dan nilai-nilai etis
2. Komitmen pada kompetensi
3. Kepemimpinan yang kondusif
4. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit
5. Filosofi dan gaya operasi manajemen
6. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
7. Pemisahan tugas dan tanggungjawab yang tepat
8. Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif
9. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait
10. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Kedua, penilaian risiko (risk assessment). Pimpinan instansi pemerintah menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan tingkatan kegiatan. Tujuan instansi pemerintah yakni memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, terkait waktu dan disampaikan atau dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Sedangkan tujuan tingkatan kegiatan ditentukan berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis instansi pemerintah, saling melengkapi, relevan, didukung dengan sumber daya yang cukup serta melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Penilaian risiko atas pelaporan keuangan adalah tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP. Setelah

mengidentifikasi suatu risiko, manajemen mengestimasi signifikan risiko itu, menilai kemungkinan terjadinya risiko itu, dan mengembangkan tindakan khusus yang diperlukan untuk mengurangi risiko itu ke tingkat yang dapat diterima.

Lalu Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kegiatan pengendalian antara lain meliputi :

1. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
2. Pembinaan sumber daya manusia
3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
4. Pengendalian fisik atas aset
5. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
6. Pemisahan fungsi
7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
11. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting

Kegiatan pengendalian terdiri atas dua bentuk yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi :

#### A. Pengendalian Umum

Terdiri atas:

1. Pengendalian sistem informasi
2. Pengendalian atas akses
3. Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi
4. Pengendalian atas perangkat lunak sistem
5. Pemisahan tugas
6. Kontinuitas pelayanan

#### B. Pengendalian Aplikasi

Terdiri atas:

1. Pengendalian otorisasi
2. Pengendalian kelengkapan
3. Pengendalian akurasi
4. Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan konsep pengendalian yang dirancang untuk dapat diimplementasikan secara integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan

keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sebagai pedoman bagi terlaksananya penyelenggaraan pengendalian intern yang sesuai dengan konsep SPIP, dikembangkan unsur-unsur pengendalian intern, yang sekaligus menjadi tolok ukur pengujian efektivitas sistem pengendalian intern yaitu: Untuk terwujudnya penyelenggaraan SPIP yang efektif, maka seluruh unsur SPIP tersebut harus diterapkan secara terintegrasi dengan aktivitas organisasi, agar mampu mencegah timbulnya kegagalan dan ketidakefisienan dalam pencapaian tujuan organisasi. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan suatu sistem yang terdiri atas beberapa sub unsur, di mana antara sub unsur yang satu dengan sub unsur yang lain saling ketergantungan dan saling mempengaruhi. Apabila sub unsur yang satu tidak berjalan atau tidak maksimal maka sub unsur yang lain tidak dapat berjalan atau tidak maksimal pelaksanaannya.

#### **2.2.4 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern terdapat 5 unsur yang ada, yaitu:

##### **a. Lingkungan Pengendalian**

Di dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 4 terdapat lingkungan pengendalian yang merupakan struktur yang ada di dalam pemerintahan yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pengendalian intern di

dalam instansi ataupun organisasi. Pada unsur ini pimpinan instansi berkewajiban membangun dan memelihara lingkungan pengendalian untuk menciptakan perilaku positif dan kondusif bagi penerapan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan kerja, melalui:

- 1) Penegakan nilai-nilai integritas dan etika
- 2) Komitmen terhadap kompetensi
- 3) Kepemimpinan yang terkondusif
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- 6) Perumusan dan implementasi kebijakan yang sehat mengenai pengembangan sumber daya manusia
- 7) Terwujudnya peran aparatur pengendalian intern pemerintah yang efektif
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian Resiko

Penilaian resiko merupakan proses identifikasi atau kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya suatu hal yang dapat mengancam tujuan dari Instansi. Di dalam unsur ini pimpinan instansi berkewajiban melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko sendiri terdiri dari:

- 1) Identitas Risiko

Identitas risiko ini sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:

- a) Untuk tujuan Instansi Pemerintah menggunakan strategi yang tepat dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.
- b) untuk mengenali risiko faktor eksternal dan internal memakai sistem yang memadai
- c) Memperkirakan faktor lain yang mampu mengembangkan risiko.

## 2) Analisis Risiko

Analisis risiko dilakukan untuk menetapkan efek dari bahaya yang telah diidentifikasi pada perolehan tujuan Instansi. Diterapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dilakukan oleh pimpinan instansi agar dapat diterima.

### c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang dilakukan melalui kebijakan serta prosedur yang digunakan untuk mengurangi serta mengatasi risiko terhadap pencapaian tujuan dan memastikan tindakan dalam menangani resiko telah berjalan secara efektif. Pimpinan Instansi berkewajiban melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat tugas dan fungsi Lembaga Negara yang bersangkutan.

Kegiatan dari pengendalian meliputi:

- 1) Mereviu performa Instansi Pemerintah yang bersangkutan
- 2) Membina sumber daya manusia

- 3) Mengendalikan pengelolaan sistem informasi
- 4) Mengendalikan fisik terhadap asset
- 5) Menetapkan serta reuiu atas indikator dan ukuran kinerja
- 6) Pemisahan fungsi/tugas
- 7) Otorisasi terhadap transaksi dan kejadian yang penting
- 8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- 9) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
- 10) Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan salah satu komponen yang penting di dalam pengendalian intern. Dengan adanya informasi dan komunikasi akan dapat mempermudah orang yang ada di dalam instansi untuk mendapatkan serta bertukar informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat mempermudah pencapaian tujuan yang ada di dalam instansi. Dalam PP No. 60 tahun 2008 ini tertulis bahwa Pemimpin Instansi Pemerintah berkewajiban untuk mengenali, mencatat, serta mengungkapkan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Mengkomunikasikan terhadap informasi sebagaimana yang dimaksud harus dilaksanakan dengan efektif. Untuk membuat sebuah komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud, pemimpin Instansi Pemerintah diharuskan sekurang- kurangnya:

- 1) Menyediakan dan menggunakan beragam bentuk serta sarana komunikasi; dan
- 2) Terus mengendalikan, meningkatkan, dan memperbarui sistem informasi.

e. Pemantauan

Pemantauan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengevaluasi kualitas dari kinerja pengendalian intern dalam suatu periode. Dengan adanya pemantauan dapat memastikan Sistem Pengendalian Intern yang ada di suatu instansi tersebut telah berjalan dengan sesuai atau masih memerlukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan.

Pimpinan Instansi Pemerintah berkewajiban melaksanakan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan sebagai berikut:

1) Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan ini dilaksanakan dengan kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

2) Evaluasi Terpisah

Didalam pasal 45 ini dijelaskan bahwa evaluasi terpisah ini dilaksanakan melalui penilaian sendiri, audit, dan pengujian kecukupan Sistem Pengendalian Intern. Penilaian terpisah ini dapat



diselesaikan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak luar pemerintah. Demikian pula, Evaluasi terpisah dapat diselesaikan dengan melibatkan daftar uji pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian penting dari Peraturan Pemerintah ini.

### 3) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Dan Reviu Lainnya

Dalam hal ini harus segera diselesaikan dan dijalankan sesuai dengan sistem yang ditetapkan untuk menyelesaikan rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

## 2.3 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini untuk menunjang penelitian, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi yang relevan, maka dari itu penulis merangkum berbagai sumber terkait penelitian untuk judul tersebut.

**Tabel 2.1.**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ellyas Edy Haryono (2018)	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung Tahun 2016)	- Analisis Pengelolaan Dana Desa sudah sesuai PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 dan PP No. 60 Tahun 2008 - Optimalisasi Pengelolaan yang lebih transparan dan lebih baik
2.	Muhamma	Analisis Efektivitas	- Hasil penelitian

	d Zulvan Dwi Hatmoko (2018)	Sistem Pengendalian Internal Penggunaan Dana Desa pada Desa Sinar Luas Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah	menunjukkan bahwa desa sinar luas secara keseluruhan sudah menjalankan SPI dalam menggunakan dana desa dengan tingkat efektivitas yang cukup efektif sebesar 65%. Namun masih terdapat beberapa komponen SPI yang belum diterapkan dari unsur SPI tersebut. Dalam metode Champion kurang akurat dalam menggambarkan kondisi yang sebenarnya karena tingkat efektivitas SPI berpengaruh dengan hasil ICQ saja.
3.	Candra Suyatmiko (2019)	Implementasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	- Pengelolaan Dana Desa sudah sesuai permendagri No. 113 tahun 2014
4.	Silvia Devi (2021)	Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa Talikumain Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu	- Analisis Pengelolaan Dana Desa sudah sesuai PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 dan PP No. 60 Tahun 2008 - Optimalisasi Pengelolaan yang lebih transparan dan lebih baik
5.	Dewi Sekar Sari (2021)	Analisis Pengendalian Intern Pengelolaan Dana Desa Pada DISPERMASDES Kabupaten Kendal	- Pengelolaan Dana Desa sudah sesuai standar PMK No 222/PMK.07/2020 dan PP No. 60 Tahun 2008


Sumber : Diolah Penulis, 2023

## 2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran tentang hubungan antar variabel yang akan diteliti, yang akan disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan (Sugiyono, 2012:44).

Tujuan dibuatnya kerangka konseptual adalah untuk memberikan pedoman dalam penyusunan dan juga penyajian laporan secara umum. Dengan adanya kerangka konseptual, minat dari penelitian bisa lebih berfokus kedalam bentuk yang layak diuji serta memudahkan dalam menyusun hipotesis dan memudahkan identifikasi fungsi dari berbagai variable penelitian.

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

Gambar di atas merupakan konsep dari penelitian ini. Berawal dari Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal, Dari data penelitian yang kita kumpulkan lalu kita analisis dan simpulkan apakah pelaporan dan aktualisasi data yang di laporkan di sistem sudah sesuai.